

# PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Telp (021) 75875227

# SURAT KEPUTUSAN

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor: 421/2873 - Dindik /2019

## TENTANG

Pemberian ijin kepada YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL HUDA (YAPINDA)
untuk mendirikan PAUD NURUL HUDA

di Jl. Raya Pondok Jaya RT 004/03 Kel. Pondok Jaya Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Membaca

: Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL HUDA (YAPINDA) Nomor : 046/Ph/YAPINDA/VII/2014 Tanggal 30 Juli 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
  - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, PENDIDIKAN ISLAM NURUL HUDA (YAPINDA) telah mengusahakan didirikannya pusat PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NURUL HUDA di Jl. Raya Pondok Jaya RT 004/03 Kel. Pondok Jaya Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
  - c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PAUD oleh
     YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL HUDA
     (YAPINDA) tersebut di atas telah dipenuhi;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin kepada PENDIDIKAN ISLAM NURUL HUDA (YAPINDA) untuk mendirikan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NURUL HUDA yang berlokasi di Jl. Raya Pondok Jaya RT 004/03 Kel. Pondok Jaya Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

Mengingat

 Undang-Undang nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor: 78, Tambahan Lembaran Nomor: 4301);

- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambah Lembar Negara Repubik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4935);
- 5. Peraturan pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 4737);
- 8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang selatan Nomor 0610).

- Memperhatikan : 1. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
  - 2. Akta Pendirian YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL HUDA Nomor 3 Tanggal 27 Agustus 1992.
  - 3. Penilaian Hasil Study Kelayakan, Pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Empat Belas.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Pemberian ijin kepada YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL Pertama

HUDA (YAPINDA) untuk mendirikan PENDIDIKAN ANAK USIA

DINI (PAUD) NURUL HUDA yang berlokasi di Jl. Raya Pondok Jaya

RT 004/03 Kel. Pondok Jaya Kec. Pondok Aren Kota Tangerang

Selatan

: Pemberian Ijin Pendirian PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Kedua

NURUL HUDA ini sekaligus sebagai ijin operasional;

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku selama Ketiga

tiga tahun dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal

(PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Keempat

Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD

tersebut pada pasal pertama;

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Surat Keputusan ini Kelima

akan diatur dalam keputusan tersendiri.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan Keenam

bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 15 Oktober 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTATANGERANG SELATAN

#### TEMBUSAN, Yth:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta

Walikota Tangerang Selatan di Pamulang.

Irjen Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta

 Dirjen PAUDNI Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta 5. Direktur PAUD Dirjen PAUDNI Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta

6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang

7. UPT Pendidikan Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

8. Pertinggal.